



**P U T U S A N**

**Nomor 1398 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST;**  
Tempat lahir : Baubau;  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 16 September 1971;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo Nomor 26. Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Honoror pada Dinas Kebersihan Kab. Buton Utara;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3304/2016/S.835.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 3305/2016/S.835.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3306/2016/S.835.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 3307/2016/S.835.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST** selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 04 /KONT/PJPK /DKP/VII/2006 tanggal 29 Juli 2006, bersama-sama dengan saksi MIRNA APRIANI selaku Direktur CV.ARISANDI UTAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan HASANUDDIN yang melaksanakan Pekerjaan CV. ARISANDI UTAMA (peminjam bendera) serta saksi Ir.MUHAMMAD SALIM selaku Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPJK/PPK) Pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan (*Purse seine*) Dan Rumpon Beserta Kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 (telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Juni 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap), pada tanggal 17 Oktober 2006 sampai dengan 20 Agustus 2007 atau pada waktu-waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, **yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi telah mendapat alokasi anggaran pengadaan 10

Hal. 2 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.234.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Wakatobi TA 2006 yang telah dijabarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi TA 2006 Nomor: 147 Tahun 2006 tanggal 26 Juli 2006;

- Kemudian pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2006, bertempat di Kota Kendari, HASANUDDIN bertemu dengan Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk bekerja sama memenangkan proyek yang akan dilelang yaitu pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 dengan mempergunakan perusahaan CV.ARISANDI UTAMA yang Direktornya saksi MIRNA APRIANI, dan disepakati nantinya Terdakwa dan HASANUDDIN yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, HASANUDDIN menemui saksi MIRNA APRIANI selaku Direktur CV. ARISANDI UTAMA dengan maksud untuk meminjam/mempergunakan perusahaannya, dan saksi MIRNA APRIANI menyetujui dan mensepakati permintaan HASANUDDIN bahwa perusahaannya yaitu CV. ARISANDI UTAMA dipinjam/dipergunakan untuk diikutsertakan menjadi peserta dalam proses pelelangan dan melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan HASANUDDIN bertemu dengan saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wakatobi dan membicarakan mengenai maksud Terdakwa dan HASANUDDIN supaya mereka dibantu agar dapat memenangkan CV. ARISANDI UTAMA dalam lelang proyek pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*), permintaan Terdakwa dan HASANUDDIN disanggupi oleh saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si dengan syarat pekerjaan pengadaan rumpon diminta oleh saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si untuk dikerjakan oleh pihak lain.

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepakatan dan pertemuan yang dilakukan antara Terdakwa dengan HASANUDDIN dan saksi MIRNA APRIANI serta saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan : "Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel";
2. Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan : "Pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
  - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
  - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);

Hal. 4 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- Kemudian saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa / panitia lelang dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Nomor: 523/357 Tanggal 26 September 2006 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi TA 2006;
  - Bahwa ternyata dalam proses pelelangan tersebut, saksi Ir. MUHAMMAD SALIM (Pejabat Pembuat Komitmen) telah membuat Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, Evaluasi Administrasi, dan Berita Acara Teknik Kualifikasi yang menguntungkan CV.ARISANDI UTAMA agar dapat menjadi pemenang lelang, sedangkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Panitia Lelang hanya tinggal menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Sehingga kemudian CV. ARISANDI UTAMA ditetapkan oleh Ir. MUHAMMAD SALIM sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp3.229.875.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Bahwa setelah CV ARISANDI UTAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka saksi Ir.MUHAMMAD SALIM dan saksi MIRNA APRIANI selaku Direktur CV ARISANDI UTAMA sebagai Penyedia Barang/Jasa menandatangani kontrak/perjanjian kerja Nomor 07/KONT/PPJK-DKP/X/2006 Tanggal 17 Oktober 2006 dengan nilai kontrak Rp3.229.875.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah :
- |   |                                    |                 |
|---|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Survei lokasi                      | Rp 2.500.000,00 |
| 2 | Administrasi, Laporan, Dokumentasi | Rp 1.750.000,00 |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pengadaan kapal kayu	10	unit	Rp 852.500.000,00
	@Rp85.250.000,00			
4	Pengadaan mesin kapal	10	unit	Rp 765.500.000,00
	@Rp76.550.000,00			
5	Pengadaan mesin generator	10	unit	Rp Rp100.000.000,00
	@Rp10.000.000,00			
6	Pengadaan lampu sorot	8	unit	Rp Rp12.000.000,00
	@Rp1.500.000,00			
7	Pengadaan alat tangkap	10	set	Rp 865.000.000,00
	@Rp86.500.000,00			
8	Pengadaan rumpon 40 unit	@Rp7.750.000,00	Rp	310.000.000,00
9	Pengadaan SSB 1 set	@Rp27.000.000,00	Rp	27.000.000,00
	Jumlah total anggaran		Rp	3.229.875.000,00

- Bahwa untuk dapat dilaksanakannya Pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan beserta seluruh kelengkapannya maka saksi Ir. MUHAMMAD SALIM menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 08/SPMK/PJPK-DKP/X/2006 Tanggal 18 Oktober 2006 yang memerintahkan saksi MIRNA APRIANI selaku Direktur CV.ARISANDI UTAMA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan beserta seluruh kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.229.875.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2006 sampai dengan 16 Desember 2006;
- Untuk memulai pekerjaan tersebut, maka saksi MIRNA APRIANI menandatangani surat permohonan pencarian uang muka kerja 20% Nomor 15/ARU/XI/2006 Tanggal 16 November 2006 dengan Rincian Anggaran Rp581.377.500,- porsi DAK dan Rp64.517.500,- dari porsi DAU dengan total Rp645.895.000,00;
- Bahwa dengan dasar permintaan pencairan uang muka kerja 20% dari nilai kontrak tersebut maka saksi Ir. MUHAMMAD SALIM membuat Surat Pernyataan dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPLS) tanggal 16 November 2006 dengan rincian Anggaran Rp581.377.500,- porsi DAK dan Rp64.517.500,- dari porsi DAU dengan total Rp645.895.000.

Hal. 6 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar surat permintaan pencairan uang muka kerja dan surat pernyataan tersebut maka bendahara/pemegang kas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi saksi WAODE EKA WULANSARI mencairkan dana tersebut lalu mentransfer ke rekening CV.ARISANDI UTAMA;
- Terdakwa dan HASANUDDIN yang telah disepakati oleh saksi MIRNA APRIANI untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) beserta kelengkapannya tersebut telah melaksanakan Pengadaan mesin kapal 10 (sepuluh) unit dengan mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal. Pengadaan mesin kapal 10 (sepuluh) unit dengan mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal tersebut tidak sesuai RKS/Kontrak Nomor: 07/KONT/PPJK-DKP/XI/2006 tanggal 17 Oktober 2006;
- Seharusnya Terdakwa tidak dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya dan yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan beserta seluruh kelengkapannya tersebut adalah saksi MIRNA APRIANI selaku Penyedia Barang/Jasa, namun Terdakwa bersama-sama dengan HASANUDDIN dan saksi MIRNA APRIANI telah bersepakat bahwa yang melaksanakan pekerjaan pengadaan unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) beserta kelengkapannya adalah Terdakwa dan HASANUDDIN termasuk pembelian 10 (sepuluh) unit mesin kapal sedangkan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa dirinya bukanlah sebagai Penyedia Barang/Jasa dan sebagai konsultan pengawas yang tidak berhak atau tidak berwenang melaksanakan pekerjaan, dengan demikian perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 32 Ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:  
(3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- Bahwa pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin mobil bekas merk Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal yang diadakan oleh Terdakwa dan HASANUDDIN tersebut disetujui oleh saksi MIRNA APRIANI sebagai Penyedia Barang/Jasa, dan kemudian saksi MIRNA APRIANI selaku Penyedia Barang/Jasa membuat dan menandatangani Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 06/BT/-LW/DKP/XI/2006 tanggal 29 November 2006, yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD SALIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan bobot/volume 75,28% yang termasuk bobot/volume pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin kapal merek Mitsubishi Tipe 4D.32 (4 silinder), kemudian dengan dasar volume pekerjaan tersebut maka saksi MIRNA APRIANI mengajukan permintaan pembayaran termin pertama 75% dengan rincian anggaran sebesar Rp1.598.788.125,- porsi DAK dan Rp177.643.125,- dari porsi DAU dengan total sebesar Rp1.776.431.250,- kepada saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara / pemegang kas saksi WAODE EKA WULANSARI yang kemudian saksi MIRNA APRIANI dan saksi Ir. MUHAMMAD SALIM membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 07.75/PJPK-DKP/XII/2006 tanggal 02 Desember 2006 yang isinya menerangkan anggaran telah cair sebesar Rp1.776.431.250,- termasuk anggaran pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin kapal sebesar Rp765.500.000,00 (Rp76.550.000,00 per unit) yang diterima saksi MIRNA APRIANI melalui rekening CV.ARISANDI UTAMA sebagai Penyedia Barang/Jasa sedangkan saksi MIRNA APRIANI dan saksi Ir.MUHAMMAD SALIM saling mengetahui bahwa yang telah melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) adalah bukan saksi MIRNA APRIANI selaku Penyedia Barang/Jasa melainkan dilaksanakan oleh Terdakwa dan HASANUDDIN;
  - Oleh karena yang telah melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) adalah bukan saksi MIRNA APRIANI selaku Penyedia Barang/Jasa melainkan dilaksanakan

Hal. 8 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan HASANUDDIN dan Terdakwa telah melaksanakan Pengadaan mesin kapal 10 (sepuluh) unit dengan mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal, maka Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebanyak 75,28% yang didalamnya termasuk bobot pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin bekas dengan harga satuan Rp765.500.000,00 (Rp76.550.000,00 per unit) sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran termin pertama 75% oleh saksi MIRNA APRIANI tersebut isinya menerangkan keadaan yang tidak sebenarnya dan tidak sesuai dengan RKS/Kontrak Nomor: 07/KONT/PPJK-DKP/XI/2006 tanggal 17 Oktober 2006, dengan demikian volume kemajuan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin bekas tersebut sebanyak 90% dengan bobot timbang 23,464% tidak sah, dan pencairan dana tersebut telah bertentangan dengan :

1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
2. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak penagih";
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
  - (1) Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari bukti dimaksud.
- Dalam pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain, karena dana pekerjaan yang telah masuk ke rekening CV. ARISANDI UTAMA, sebagian dana oleh saksi MIRNA APRIANI untuk :

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditransfer ke rekening saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor rekening 0087299882 pada tanggal 30 November 2006;
- Ditransfer ke rekening HENDRI MANTO (anak HASANUDDIN) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BNI Cabang Kendari : 801.585.6-4 pada tanggal 06 Desember 2006;
- Ditransfer ke rekening HENDRI MANTO (anak HASANUDDIN) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BPD Baubau : 02.02.03 2913-2 pada tanggal 19 Desember 2006;
- Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Hj. ENDANG sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) nomor rekening : 001.02.01.171856-8 pada tanggal 29 Desember 2006;
- Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening LADULLAH sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening Panin Bank: 740.20.27433 pada tanggal 02 Februari 2007;
- Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening HENDRI MANTO (anaknya HASANUDDIN) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening BNI Kendari: 801-585.6-4 tanggal 02 Februari 2007;
- Diserahkan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti Kwitansi bermaterai tertanggal 02 Februari 2007;
- Ditransfer oleh SALAHUDIN ke rekening EKA WULANSARI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening : 105102.01.009170.9 pada tanggal 03 Januari 2007;
- Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Hj ENDANG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening: 001.02.01.1711856.8 pada tanggal 05 Februari 2007.
- Ditransfer oleh Terdakwa melalui Bank Muamalat ke rekening HENDRI MANTO (anaknya HASANUDDIN) pada tanggal 07 Januari 2007;
- Ditransfer oleh SAHARIA (istri Terdakwa) ke rekening Hj ENDANG sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 10 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016



dengan nomor rekening 001.02.01.171856.8 pada tanggal 15 Januari 2007;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2007 yang saat itu masa kontraknya telah berakhir pada tanggal 16 Desember 2006, Tim BPK RI Perwakilan Kendari yang didampingi oleh saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi melakukan pemeriksaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpun beserta kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006, telah menemukan adanya pekerjaan yang belum selesai dikerjakan yaitu pekerjaan pengecatan, pemasangan bak penampung, pemasangan dudukan mesin dan 10 (sepuluh) unit mesin kapal yang diadakan dan dipasang di bodi kapal penangkap ikan oleh Terdakwa dan HASANUDDIN adalah mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal;
- Bahwa 10 (sepuluh) unit mesin mobil bekas merk Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal yang diadakan oleh Terdakwa dan HASANUDDIN tersebut dan telah disetujui dan disepakati oleh saksi MIRNA APRIANI sebagai Penyedia Barang/Jasa, menjadi tidak dapat difungsikan dan tidak bermanfaat, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp765.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut yang merupakan jumlah anggaran pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin kapal yang telah dicairkan pada pencairan termin pertama 75%;

Perbuatan Terdakwa **ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST** selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 04 /KONT /PJPK/DKP/VII/2006 tanggal 29 Juli 2006, bersama-sama dengan saksi MIRNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANI selaku Direktur CV.ARISANDI UTAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan HASANUDDIN yang melaksanakan Pekerjaan CV. ARISANDI UTAMA (peminjam bendera) serta saksi Ir.MUHAMMAD SALIM selaku Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPJK/PPK) Pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan (*Purse seine*) Dan Rumpon Beserta Kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 (telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Juni 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap), pada tanggal 17 Oktober 2006 sampai dengan 20 Agustus 2007 atau pada waktu-waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, **yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi telah mendapat alokasi anggaran pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.234.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Wakatobi TA 2006 yang telah dijabarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi TA 2006 Nomor: 147 Tahun 2006 tanggal 26 Juli 2006;
- Kemudian pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2006, bertempat di Kota Kendari, HASANUDDIN bertemu dengan Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk bekerja sama memenangkan proyek yang akan dilelang yaitu pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 dengan mempergunakan perusahaan CV.ARISANDI UTAMA yang Direktornya saksi MIRNA APRIANI, dan disepakati

Hal. 12 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016



nantinya Terdakwa dan HASANUDDIN yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, HASANUDDIN menemui saksi MIRNA APRIANI selaku Direktur CV. ARISANDI UTAMA dengan maksud untuk meminjam/mempergunakan perusahaannya, dan saksi MIRNA APRIANI menyetujui dan mensepakati permintaan HASANUDDIN bahwa perusahaannya yaitu CV. ARISANDI UTAMA dipinjam/dipergunakan untuk diikutsertakan menjadi peserta dalam proses pelelangan dan melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan HASANUDDIN bertemu dengan saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wakatobi dan membicarakan mengenai maksud Terdakwa dan HASANUDDIN supaya mereka dibantu agar dapat memenangkan CV. ARISANDI UTAMA dalam lelang proyek pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*), permintaan Terdakwa dan HASANUDDIN disanggupi oleh saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si dengan syarat pekerjaan pengadaan rumpon diminta oleh saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si untuk dikerjakan oleh pihak lain;
- Kemudian saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa / panitia lelang dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Nomor: 523/357 Tanggal 26 September 2006 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi TA 2006;
- Bahwa ternyata dalam proses pelelangan tersebut, saksi Ir. MUHAMMAD SALIM (Pejabat Pembuat Komitmen) telah membuat Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, Evaluasi Administrasi, dan Berita Acara Teknik Kualifikasi yang menguntungkan CV. ARISANDI UTAMA agar dapat menjadi pemenang lelang, sedangkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Panitia Lelang hanya tinggal menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Sehingga kemudian CV. ARISANDI UTAMA ditetapkan oleh Ir. MUHAMMAD SALIM sebagai pemenang lelang





dengan nilai penawaran sebesar Rp3.229.875.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah CV ARISANDI UTAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka saksi Ir.MUHAMMAD SALIM dan saksi MIRNA APRIANI selaku Direktur CV ARISANDI UTAMA sebagai Penyedia Barang/Jasa menandatangani kontrak/perjanjian kerja Nomor 07/KONT/PPJK-DKP/X/2006 Tanggal 17 Oktober 2006 dengan nilai kontrak Rp3.229.875.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah :

1	Survei lokasi				Rp	2.500.000,00
2	Administrasi, Laporan, Dokumentasi				Rp	1.750.000,00
3	Pengadaan kapal kayu	10	unit	Rp	852.500.000,00	@Rp85.250.000,00
4	Pengadaan mesin kapal	10	unit	Rp	765.500.000,00	@Rp76.550.000,00
5	Pengadaan mesin generator	10	unit	Rp	Rp100.000.000,00	@Rp10.000.000,00
6	Pengadaan lampu sorot	8	unit	Rp	Rp12.000.000,00	@Rp1.500.000,00
7	Pengadaan alat tangkap	10	set	Rp	865.000.000,00	@Rp86.500.000,00
8	Pengadaan rumpon 40 unit	@Rp7.750.000,00		Rp	310.000.000,00	
9	Pengadaan SSB 1 set	@Rp27.000.000,00		Rp	27.000.000,00	
Jumlah total anggaran				Rp	3.229.875.000,00	

- Bahwa untuk dapat dilaksanakannya Pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan beserta seluruh kelengkapannya maka saksi Ir. MUHAMMAD SALIM menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 08/SPMK/PJPK-DKP/X/2006 Tanggal 18 Oktober 2006 yang memerintahkan saksi MIRNA APRIANI selaku Direktur CV.ARISANDI UTAMA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan beserta seluruh kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.229.875.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 60 (enam puluh) hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2006 sampai dengan 16 Desember 2006;

- Untuk memulai pekerjaan tersebut, maka saksi MIRNA APRIANI menandatangani surat permohonan pencarian uang muka kerja 20% Nomor 15/ARU/XI/2006 Tanggal 16 November 2006 dengan Rincian Anggaran Rp581.377.500,- porsi DAK dan Rp64.517.500,- dari porsi DAU dengan total Rp645.895.000,00;
- Bahwa dengan dasar permintaan pencairan uang muka kerja 20% dari nilai kontrak tersebut maka saksi Ir. MUHAMMAD SALIM membuat Surat Pernyataan dan surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPLS) tanggal 16 November 2006 dengan rincian Anggaran Rp581.377.500,- porsi DAK dan Rp64.517.500,- dari porsi DAU dengan total Rp645.895.000;
- Atas dasar surat permintaan pencairan uang muka kerja dan surat pernyataan tersebut maka bendahara/pemegang kas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi saksi WAODE EKA WULANSARI mencairkan dana tersebut lalu mentransfer ke rekening CV.ARISANDI UTAMA;
- Terdakwa dan HASANUDDIN yang telah disepakati oleh saksi MIRNA APRIANI untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) beserta kelengkapannya tersebut telah melaksanakan Pengadaan mesin kapal 10 (sepuluh) unit dengan mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal. Pengadaan mesin kapal 10 (sepuluh) unit dengan mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal tersebut tidak sesuai RKS/Kontrak Nomor: 07/KONT/PPJK-DKP/XI/2006 tanggal 17 Oktober 2006;
- Seharusnya Terdakwa tidak dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya dan yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan beserta seluruh kelengkapannya tersebut adalah saksi MIRNA APRIANI selaku Penyedia Barang/Jasa, namun Terdakwa bersama-sama dengan HASANUDDIN dan saksi MIRNA APRIANI telah bersepakat bahwa yang melaksanakan pekerjaan pengadaan unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) beserta kelengkapannya adalah Terdakwa dan HASANUDDIN termasuk pembelian 10 (sepuluh) unit mesin kapal sedangkan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa dirinya bukan sebagai Penyedia Barang/Jasa

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagai konsultan pengawas tidak berhak atau tidak berwenang melaksanakan pekerjaan, dengan demikian Terdakwa sebagai konsultan pengawas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bertentangan dengan Pasal 32 Ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:

- (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
  - (4) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- Bahwa pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin mobil bekas merk Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal yang diadakan oleh Terdakwa dan HASANUDDIN tersebut disetujui oleh saksi MIRNA APRIANI sebagai Penyedia Barang/Jasa, dan kemudian saksi MIRNA APRIANI selaku Penyedia Barang/Jasa membuat dan menandatangani Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 06/BT/-LW/DKP/XI/2006 tanggal 29 November 2006, yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD SALIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan bobot/volume 75,28% yang termasuk bobot/volume pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin kapal merek Mitsubishi Tipe 4D.32 (4 silinder), kemudian dengan dasar volume pekerjaan tersebut maka saksi MIRNA APRIANI mengajukan permintaan pembayaran termin pertama 75% dengan rincian anggaran sebesar Rp1.598.788.125,- porsi DAK dan Rp 177.643.125,- dari porsi DAU dengan total sebesar Rp1.776.431.250,- kepada saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara / pemegang kas saksi WAODE EKA WULANSARI yang kemudian saksi MIRNA APRIANI dan saksi Ir. MUHAMMAD SALIM membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 07.75/PJP-KDKP/XII/2006 tanggal 02 Desember 2006 yang isinya menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran telah cair sebesar Rp1.776.431.250,- termasuk anggaran pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin kapal sebesar Rp765.500.000,00 (Rp76.550.000,00 per unit) yang diterima saksi MIRNA APRIANI melalui rekening CV.ARISANDI UTAMA sebagai Penyedia Barang/Jasa sedangkan saksi MIRNA APRIANI dan saksi Ir.MUHAMMAD SALIM saling mengetahui bahwa yang telah melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) adalah bukan saksi MIRNA APRIANI selaku Penyedia Barang/Jasa melainkan dilaksanakan oleh Terdakwa dan HASANUDDIN;

- Oleh karena yang telah melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) adalah bukan saksi MIRNA APRIANI selaku Penyedia Barang/Jasa melainkan dilaksanakan oleh Terdakwa dan HASANUDDIN dan Terdakwa telah melaksanakan Pengadaan mesin kapal 10 (sepuluh) unit dengan mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal, maka Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebanyak 75,28% yang didalamnya termasuk bobot pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin bekas dengan harga satuan Rp765.500.000,00 (Rp76.550.000,00 per unit) sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran termin pertama 75% oleh saksi MIRNA APRIANI tersebut isinya menerangkan keadaan yang tidak sebenarnya dan tidak sesuai dengan RKS/Kontrak Nomor: 07/KONT/PPJK-DKP/XI/2006 tanggal 17 Oktober 2006, dengan demikian volume kemajuan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin bekas tersebut sebanyak 90% dengan bobot timbang 23,464% tidak sah, dan pencairan dana tersebut telah bertentangan dengan :

1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
2. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak penagih";
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132 Ayat (1) dan

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) yang berbunyi :

(3) Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari bukti dimaksud;

- Dalam pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006, Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, karena dana pekerjaan yang telah masuk ke rekening CV. ARISANDI UTAMA, sebagian dana oleh saksi MIRNA APRIANI untuk :

- Ditransfer ke rekening saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor rekening 0087299882 pada tanggal 30 November 2006;
- Ditransfer ke rekening HENDRI MANTO (anak HASANUDDIN) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BNI Cabang Kendari : 801.585.6-4 pada tanggal 06 Desember 2006;
- Ditransfer ke rekening HENDRI MANTO (anak HASANUDDIN) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BPD Baubau : 02.02.03 2913-2 pada tanggal 19 Desember 2006;
- Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Hj. ENDANG sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) nomor rekening : 001.02.01.171856-8 pada tanggal 29 Desember 2006;
- Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening LA DULLAH sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening Panin Bank: 740.20.27433 pada tanggal 02 Februari 2007;
- Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening HENDRI MANTO (anaknya HASANUDDIN) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening BNI Kendari: 801-585.6-4 tanggal 02 Februari 2007;
- Diserahkan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti Kwitansi bermaterai tertanggal 02 Februari 2007;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditransfer oleh SALAHUDIN ke rekening EKA WULANSARI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening : 105102.01.009170.9 pada tanggal 03 Januari 2007;
- Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Hj ENDANG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening: 001.02.01.1711856.8 pada tanggal 05 Februari 2007;
- Ditransfer oleh Terdakwa melalui Bank Muamalat ke rekening HENDRI MANTO (anaknya HASANUDDIN) pada tanggal 07 Januari 2007;
- Ditransfer oleh SAHARIA (istri Terdakwa) ke rekening Hj ENDANG sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 001.02.01.1711856.8 pada tanggal 15 Januari 2007;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2007 yang saat itu masa kontraknya telah berakhir pada tanggal 16 Desember 2006, Tim BPK RI Perwakilan Kendari yang didampingi oleh saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi melakukan pemeriksaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006, telah menemukan adanya pekerjaan yang belum selesai dikerjakan yaitu pekerjaan pengecatan, pemasangan bak penampung, pemasangan dudukan mesin dan 10 (sepuluh) unit mesin kapal yang diadakan dan dipasang di bodi kapal penangkap ikan oleh Terdakwa dan HASANUDDIN adalah mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal;
- Bahwa 10 (sepuluh) unit mesin mobil bekas merk Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal yang diadakan oleh Terdakwa dan HASANUDDIN tersebut dan telah disetujui dan disepakati oleh saksi MIRNA APRIANI sebagai Penyedia Barang/Jasa, sebagaimana diuraikan di atas, menjadi tidak dapat difungsikan dan tidak bermanfaat, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp765.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut yang merupakan jumlah anggaran pengadaan 10 (sepuluh) unit

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kapal yang telah dicairkan pada pencairan termin pertama 75%;

Perbuatan Terdakwa **ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST.** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi tanggal 16 Desember 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG MUHAMMAD RIJAYADI ST** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (1) *Jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp765.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) Subsidair 3 (tiga) tahun Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sewa Countainner Bpk. Anang M. Rijayadi Jl. Budi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 17 April 2007;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima nomor : 0000405 berupa uang tunai Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian DF 6105 3 (tiga) unit tanggal 17 April 2007;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima nomor : 0000408 berupa uang tunai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pemesanan mesin 6105 sebanyak 4 (empat) unit tanggal 27 April 2007;

Hal. 20 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Semeru Teknik kepada Bapak Anang Jl. Budhi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 28 April 2007;
5. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930421;
6. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930367;
7. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930591;
8. 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Semeru Teknik kepada Bapak Anang Jl. Budhi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 21 April 2007 ;
9. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930306;
10. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930287;
11. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930370;
12. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran rekening tanggal 30 Nopember 2006 atas nama penyeter Mirna Apriani sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan transfer tanggal 06 Desember 2006 atas nama pengirim Mirna Apriani sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Hendri Manto;
14. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 19 Desember 2006 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) atas nama penyeter/pengirim Mirna Apriani kepada rekening Hendri Manto;
15. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama penyeter/pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hj. Endang;
16. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 03 Januari 2007 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama penyeter/pengirim Salahaddin kepada rekening Wd. Eka Wulan sarie, S.Pi;
17. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 15 Januari 2007 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama pengirim Sahariah kepada rekening Hj. Endang;

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tanggal 02 Pebruari 2007 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama penyeter Anang M. Rijayadi kepada rekening La Dullah;
19. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Pebruari 2007 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang menerima Hasanudin;
20. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hendri Manto;
21. 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang Bank Muamalat tanggal 3 Januari 2007 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hendri Manto;
22. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran BPD Sultra sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Pebruari 2007 atas nama penyeter Anang M. Rijayadi kepada Hj. Endang;
23. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari Hasanudin;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 66/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 67/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 342/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 341/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
28. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ka. Wakatobi Nomor : 136 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang penunjukan Panitia pemeriksa barang beserta lampirannya;
29. Surat nomor : 136/PPK-DKP/VII/07 tanggal 13 Juli 2007 perihal penyampaian hasil Surat pelaksanaan pekerjaan kapal gae yang ditandatangani oleh Ir. Muh. Salim;
30. Surat nomor : 14/PNT-DKP/VII/07 tanggal 17 Juli 2007 perihal laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan kapal gae yang ditandatangani oleh Gunadi, A. Md;
31. Berita Acara pemeriksaan pengadaan kapal pelingkar (purseiner) nomor : 523.1/177 tanggal 15 Juli 2007;

Hal. 22 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) nomor : 523/17 tanggal 15 Juli 2007;
33. Daftar hadir hari Senin tanggal 15 Juli 2007;
34. Fotokopi Dokumen Kontrak nomor : 07/Kontr/PPJK-DKP/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Pekerjaan Pengadaan Kapal GAE (Purseiner), Lokasi Kabupaten Wakatobi Volume 10 (sepuluh) unit Kapal, Nilai Kontrak 3.229.875.000,00 Pelaksana CV. ARISANDHY UTAMA yang di dalamnya terlampir juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
35. Fotokopi Perubahan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan/Pembuatan Kapal GAE (Purseiner)10 (Sepuluh) Unit nomor 14/ADDENDUM-KONT/PJPK-DKP/I/2007: tanggal 2 Januari 2007 dan Perubahan Kedua Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan/Pembuatan Kapal GAE (Purseiner)10 (Sepuluh) Unit nomor 18/ADDENDUM-KONT/PJPK-DKP/I/2007: tanggal 20 April 2007 keduanya antara Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi dengan Pimpinan CV. Arisandhy Utama;
36. Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 tentang Pemutusan Kontrak Kerja dengan CV. Arisandhy Utama selaku Pelaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Kapal Gae (*Purse seinea*) 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 nomor:8/SK/PPK-DKp/XI/2007 tanggal 9 Nopember 2007;
37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi;
38. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor : 523/17 tanggal 15 Juli 2007;
39. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi Nomor : 03/SK/KPA-DKP/IV/06 tanggal 04 April 2006;
40. 1 (satu) Bundel berisi:
  - SK. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Waktobi No. 03/SK/KPA-DKP/IV/06 tentang pengangkatan Pejabat penunjukan langsung pengadaan barang / jasa kegiatan DASK APBD pada DKP Kab. Wakatobi TA. 2006;

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Wakatobi No. 220 A tahun 2006 tentang pengangkatan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP / Penanda tangan SPB dan Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi TA. 2006;
- Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 523/357 tentang penunjukan pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan DASK APBD/ pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006;
- Pengumuman pelelangan umum/ terbatas pengadaan barang/ jasa lainnya No. 01/PP- APBAD/IX/2006;
- DIPA DAK Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006;
- Keputusan Bupati Wakatobi No. 21 tahun 2007 tentang pengesahan dokumen Bebas belanja langsung Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2007;
- DPA Lanjutan dan Laporan Realisasi Fisik Keuangan DAU dan DAK TA. 2006 yang dibuat Januari 2007;
- Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Desember 2006 Bruto Rp1.598.783.125,- (DAK);
- Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Desember 2006 Bruto Rp177.643.125,- (DAU);
- Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 136 tahun 2006 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 03/SK/KPA-DKP/IV/06 Tentang Pengangkatan Pejabat Penunjukan langsung Pengadaan barang/jasa Kegiatan DASK APBD DKP Kab. Wakatobi TA. 2006;
- SK Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen DKP Kab. Wakatobi TA. 2006 No. 03/SK/PJPK/VII/2006 tentang penunjukan CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan untuk Pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pengawasan Tekhnis pembuatan pengadaan Kapal GAE dan DKP TA. 2006;
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 04/PNJ.P/VII/2006;
- Usulan penetapan Pelaksanaan Konsultan Perencana/ Pengawas.

Hal. 24 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Konsultan Perencana/ Pengawas;
- SPMK No. 04.A/SPMK/PJPK-DKP 2006 direktorat CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan An. Ir. ANANG MUH. RIJAYADI;
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan Direktur Ir. ANANG MUH. RIJAYADI;
- SK Pejabat Pembuat Komitmen DKP Kab. Wakatobi TA. 2006 NO. I/SK/PPK-DKP/XI/07 tentang pemutusan kontrak kerja dengan CV. ARISANDHY UTAMA selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Kapal GAE 10 Unit pada DKP Kab. Wakatobi tahun 2006;
- Teguran dari PPK Kepada Konsultan CV. ASAH UTAMA KONSULTAN agar segera memberikan laporan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak;
- Teguran ketiga MIRNA APRIANI selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA untuk percepatan Penyelesaian Pekerjaan;
- Teguran kedua MIRNA APRIANI selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA;
- .Teguran kesatu MIRNA APRIANI selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA;
- Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Kapal Pelingkar dan BPK;
- Surat Pernyataan dari PPK dan dari Perusahaan CV. ARISANDHY UTAMA dan diwakili oleh H. ABD. RASYID dan SALAHUDIN agar 10 Unit Kapal Pelingkar dapat selesai tanggal 30 April 2007;
- Berita Acara Pemeriksaan Pengadaab Kapal Pelingkar dan BPK;
- Daftar Rincian utang pekerjaan Kapal GAE TA. 2006;
- Surat Keterangan Kepala Desa Lakara Kec. Palangga, diketahui Camat Palangga bahwa benar-benar telah selesai melaksanakan pekerjaan Kapal Nelayan sebanyak 10 Unit;
- Berita Acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) No. 523/17 tanggal 15 Juli 2007;
- 10 (sepuluh) Berkas Berita Acara serah terima Kapal GAE (PURSESEINER) kepada sepuluh kelompok nelayan di Wakatobi;
- Permohonan perubahan kontrak II dari CV. ARISANDHY UTAMA tanggal 10 April 2007;
- Persetujuan perubahan kontrak II dari PPK pengadaan kapal GAE TA. 2006;

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kepada para ketua kelompok perihal penyerahan paket bantuan kapal pelingkar yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi;
  - Nota pesanan mesin merek MITSUBISHI sesuai kontrak pertama;
  - Surat dari Hasanuddin ditujukan kepada PIMPRO Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi tanggal 10 Januari 2007;
  - Faktur pembelian mesin Dongfeng;
41. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Wakatobi nomor : 21 tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang pengesahan dokumen beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan satuan kerja perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan Kab. Wakatobi T.A 2007;
42. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Wakatobi nomor : 49 tahun 2008 tanggal 01 Januari 2008 tentang pengesahan dokumen beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan satuan kerja perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan Kab. Wakatobi T.A 2008;
43. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar nomor : 66/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006 sejumlah Rp581.377.500,- (lima ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah untuk pembayaran uang muka 20 % porsi DAK Non DR atas pekerjaan pengadaan kapal CAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006 dan Surat Perintah Membayar nomor : 67/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006 sejumlah Rp64.597.500,- (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % porsi pendamping (Dana Dau) atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006;
44. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar nomor : 342/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 sejumlah Rp1.598.788.125,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka 75 % porsi dana DAK atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006 dan Surat Perintah Membayar nomor : 341/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 sejumlah Rp177.643.100,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 75 %

Hal. 26 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

porsi dana pendamping atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006;

45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1219/LS-BJ/2007 tanggal 13 Desember 2007 sejumlah Rp64.597.500,- (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran 100 % pekerjaan pengadaan kapal purseiner (GAE) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1218/LS-BJ/2007 tanggal 13 Desember 2007 sejumlah Rp581.377.500,- (lima ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran 100 % pekerjaan pengadaan kapal purseiner (GAE);

46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 717/LS-BJ/2008 tanggal 16 Juli sejumlah Rp140.022.727,- (seratus empat puluh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 718/LS-BJ/2008 tanggal 16 Juli 2008 sejumlah Rp14.002.273,- (empat belas juta dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Tersangka HASANUDDIN yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;**

5. Membebani Terdakwa **ANANG MUHAMMAD RIJAYADI ST** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pid/TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal 26 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA-SAMA sebagaimana di dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) lembar fotokopi tanda terima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sewa Countainner Bpk. Anang M. Rijayadi Jl. Budi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 17 April 2007;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima nomor : 0000405 berupa uang tunai Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian DF 6105 3 (tiga) unit tanggal 17 April 2007;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima nomor : 0000408 berupa uang tunai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pemesanan mesin 6105 sebanyak 4 (empat) unit tanggal 27 April 2007;
  4. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Semeru Teknik kepada Bapak Anang Jl. Budhi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 28 April 2007;
  5. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930421;
  6. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930367;
  7. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930591;
  8. 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Semeru Teknik kepada Bapak Anang Jl. Budhi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 21 April 2007 ;
  9. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930306;
  10. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930287;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930370;
12. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran rekening tanggal 30 Nopember 2006 atas nama penyeter Mirna Apriani sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan transfer tanggal 06 Desember 2006 atas nama pengirim Mirna Apriani sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Hendri Manto;
14. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 19 Desember 2006 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) atas nama penyeter/pengirim Mirna Apriani kepada rekening Hendri Manto;
15. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama penyeter/pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hj. Endang;
16. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 03 Januari 2007 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama penyeter/pengirim Salahaddin kepada rekening Wd. Eka Wulan sarie, S.Pi;
17. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 15 Januari 2007 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama pengirim Sahariah kepada rekening Hj. Endang;
18. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tanggal 02 Pebruari 2007 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama penyeter Anang M. Rijayadi kepada rekening La Dullah;
19. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Pebruari 2007 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang menerima Hasanudin;
20. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hendri Manto;
21. 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang Bank Muamalat tanggal 3 Januari 2007 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hendri Manto;

Hal. 29 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran BPD Sultra sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Pebruari 2007 atas nama penyeter Anang M. Rijayadi kepada Hj. Endang;
23. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari Hasanudin;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 66/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 67/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 342/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 341/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
28. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ka. Wakatobi Nomor : 136 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang penunjukan Panitia pemeriksa barang beserta lampirannya;
29. Surat nomor : 136/PPK-DKP/VII/07 tanggal 13 Juli 2007 perihal penyampaian hasil Surat pelaksanaan pekerjaan kapal gae yang ditandatangani oleh Ir. Muh. Salim;
30. Surat nomor : 14/PNT-DKP/VII/07 tanggal 17 Juli 2007 perihal laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan kapal gae yang ditandatangani oleh Gunadi, A. Md;
31. Berita Acara pemeriksaan pengadaan kapal pelingkar (purseiner) nomor : 523.1/177 tanggal 15 Juli 2007;
32. Berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) nomor : 523/17 tanggal 15 Juli 2007;
33. Daftar hadir hari Senin tanggal 15 Juli 2007;
34. Fotokopi Dokumen Kontrak nomor : 07/Kontr/PPJK-DKP/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Pekerjaan Pengadaan Kapal GAE (Purseiner), Lokasi Kabupaten Wakatobi Volume 10 (sepuluh) unit Kapal, Nilai Kontrak 3.229.875.000,00 Pelaksana CV. ARISANDHY UTAMA yang di dalamnya terlampir juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
35. Fotokopi Perubahan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan/Pembuatan Kapal GAE (Purseiner)10 (Sepuluh) Unit nomor 14/ADDENDUM-KONT/PJPJK-DKP/I/2007: tanggal 2 Januari 2007 dan Perubahan Kedua Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan/Pembuatan Kapal GAE (Purseiner) 10 (Sepuluh) Unit nomor 18/ADDENDUM-KONT/PJPK-DKP/I/2007: tanggal 20 April 2007 keduanya antara Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi dengan Pimpinan CV. Arisandhy Utama;

36. Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 tentang Pemutusan Kontrak Kerja dengan CV. Arisandhy Utama selaku Pelaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Kapal Gae (*Purse seinea*) 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 nomor: 8/SK/PPK-DKP/XI/2007 tanggal 9 Nopember 2007;
37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi;
38. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor : 523/17 tanggal 15 Juli 2007;
39. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi Nomor : 03/SK/KPA-DKP/IV/06 tanggal 04 April 2006;
40. 1 (satu) Bundel berisi:
  - SK. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 03/SK/KPA-DKP/IV/06 tentang pengangkatan Pejabat penunjukan langsung pengadaan barang / jasa kegiatan DASK APBD pada DKP Kab. Wakatobi TA. 2006;
  - Keputusan Bupati Wakatobi No. 220 A tahun 2006 tentang pengangkatan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP / Penanda tangan SPB dan Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi TA. 2006;
  - Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 523/357 tentang penunjukan pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan DASK APBD/ pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006;
  - Pengumuman pelelangan umum/ terbatas pengadaan barang/ jasa lainnya No. 01/PP- APBAD/IX/2006;
  - DIPA DAK Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006;

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Wakatobi No. 21 tahun 2007 tentang pengesahan dokumen Bebas belanja langsung Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2007;
- DPA Lanjutan dan Laporan Realisasi Fisik Keuangan DAU dan DAK TA. 2006 yang dibuat Januari 2007;
- Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Desember 2006 Bruto Rp1.598.783.125,- (DAK);
- Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Desember 2006 Bruto Rp177.643.125,- (DAU);
- Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 136 tahun 2006 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 03/SK/KPA-DKP/IV/06 Tentang Pengangkatan Pejabat Penunjukan langsung Pengadaan barang/jasa Kegiatan DASK APBD DKP Kab. Wakatobi TA. 2006;
- SK Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen DKP Kab. Wakatobi TA. 2006 No. 03/SK/PJPK/VII/2006 tentang penunjukan CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan untuk Pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pengawasan Tekhnis pembuatan pengadaan Kapal GAE dan DKP TA. 2006;
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 04/PNJ.P/VII/2006;
- Usulan penetapan Pelakssanaan Konsultan Perencana/ Pengawas;
- Penetapan Konsultan Perencana/ Pengawas;
- SPMK No. 04.A/SPMK/PJPK-DKP 2006 direktorat CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan An. Ir. ANANG MUH. RIJAYADI;
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan Direktur Ir. ANANG MUH. RIJAYADI;
- SK Pejabat Pembuat Komitmen DKP Kab. Wakatobi TA. 2006 N0. I/SK/PPK-DKP/XI/07 tentang pemutusan kontrak kerja dengan CV. ARISANDHY UTAMA Selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Kapal GAE 10 Unit pada DKP Kab. Wakatobi tahun 2006;

Hal. 32 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teguran dari PPK Kepada Konsultan CV. ASAH UTAMA KONSULTAN agar segera memberikan laporan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak;
  - Teguran ketiga MIRNA APRIANI selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA untuk percepatan Penyelesaian Pekerjaan;
  - Teguran kedua MIRNA APRIANI selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA;
  - Teguran kesatu MIRNA APRIANI selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Kapal Pelingkar dan BPK;
  - Surat Pernyataan dari PPK dan dari Perusahaan CV. ARISANDHY UTAMA dan diwakili oleh H. ABD. RASYID dan SALAHUDIN agar 10 Unit Kapal Pelingkar dapat selesai tanggal 30 April 2007;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pengadaab Kapal Pelingkar dan BPK;
  - Daftar Rincian utang pekerjaan Kapal GAE TA. 2006;
  - Surat Keterangan Kepala Desa Lakara Kec. Palangga, diketahui Camat Palangga bahwa benar-benar telah selesai melaksanakan pekerjaan Kapal Nelayan sebanyak 10 Unit;
  - Berita Acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) No. 523/17 tanggal 15 Juli 2007;
  - 10 (sepuluh) Berkas Berita Acara serah terima Kapal GAE (PURSESEINER) kepada sepuluh kelompok nelayan di Wakatobi.
  - Permohonan perubahan kontrak II dari CV. ARISANDHY UTAMA tanggal 10 April 2007;
  - Persetujuan perubahan kontrak II dari PPK pengadaan kapal GAE TA. 2006;
  - Surat kepada para ketua kelompok perihal penyerahan paket bantuan kapal pelingkar yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi;
  - Nota pesanan mesin merek MITSUBISHI sesuai kontrak pertama;
  - Surat dari Hasanuddin ditujukan kepada PIMPRO Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi tanggal 10 Januari 2007;
  - Faktur pembelian mesin Dongfeng;
41. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Wakatobi nomor : 21 tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang pengesahan dokumen beban

Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan satuan kerja perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan Kab. Wakatobi T.A 2007;
42. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Wakatobi nomor : 49 tahun 2008 tanggal 01 Januari 2008 tentang pengesahan dokumen beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan satuan kerja perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan Kab. Wakatobi T.A 2008;
43. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar nomor : 66/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006 sejumlah Rp581.377.500,- (lima ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah untuk pembayaran uang muka 20 % porsi DAK Non DR atas pekerjaan pengadaan kapal CAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006 dan Surat Perintah Membayar nomor : 67/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006 sejumlah Rp64.597.500,- (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % porsi pendamping (Dana Dau) atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006;
44. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar nomor : 342/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 sejumlah Rp1.598.788.125,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka 75 % porsi dana DAK atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006 dan Surat Perintah Membayar nomor : 341/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 sejumlah Rp177.643.100,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 75 % porsi dana pendamping atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006;
45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1219/LS-BJ/2007 tanggal 13 Desember 2007 sejumlah Rp64.597.500,- (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran 100 % pekerjaan pengadaan kapal purseiner (GAE) dan surat Perintah

Hal. 34 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1218/LS-BJ/2007 tanggal 13 Desember 2007 sejumlah Rp581.377.500 (Lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran 100 % pekerjaan pengadaan kapal purseiner (GAE);

46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 717/LS-BJ/2008 tanggal 16 Juli sejumlah Rp140.022.727,- (seratus empat puluh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 718/LS-BJ/2008 tanggal 16 Juli 2008 sejumlah Rp14.002.273,- (empat belas juta dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 05/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA tanggal 16 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pid/TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal 26 Januari 2016. Yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04 /Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 April 2016 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 April 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 April 2016;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

- a. Judex facti tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Judex facti telah salah menafsirkan unsur "melawan hukum";**

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 41/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tertanggal 26 Januari 2016 yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dalam dakwaan subsidiair;

Bahwa *Judex facti* telah salah menafsirkan unsur "melawan hukum". Pengertian "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum formil (bertumpu pada aturan tertulis/peraturan perundang-undangan);

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, antara lain yaitu :

- Bahwa benar yang mengurus dan mengikuti proses lelang pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi TA 2006 adalah Terdakwa dan HASANUDDIN;
- Bahwa benar yang telah melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) adalah bukan saksi MIRNA APRIANI selaku Penyedia Barang/Jasa melainkan dilaksanakan



oleh Terdakwa dan HASANUDDIN dan Terdakwa telah melaksanakan Pengadaan mesin kapal 10 (sepuluh) unit;

- Bahwa benar Terdakwa melengkapi alat kapal tersebut dengan mesin Dongfeng 4D merk China;
- Bahwa benar spesifikasi yang tertera di dalam kontrak/perjanjian pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan adalah mesin Mitsubishi tipe 4D;

Yang mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan aturan hukum formil (aturan tertulis/peraturan perundangan) yaitu:

1. Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :

"Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel";

2. Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan : "Pengguna barang/jasa dan **para pihak vans terkait** dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;



- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa."

Maka Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Terdakwa ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair;

**b. *Judex facti* tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena kurang cukupnya pertimbangan hukum *Judex facti* (onvoldoende gemotiveerd) dalam hal ini kurang cukup pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang memberatkan;**

*Judex facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. Bilamana kurang cukupnya pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang memberatkan, maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 197 KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana), yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa wajib dimuat dalam putusan pemidanaan;

Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1036 K/Pid.Sus/2008, tertanggal 31 Juli 2008 atas nama Terdakwa LE VAN HUY,





memberikan kaidah hukum bahwa dalam lingkup *Judex facti* untuk selalu memuat pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam putusan pemidanaannya;

Bahwa *Judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam hal menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000 subsidair 1 (satu) bulan kurungan kepada Terdakwa, karena putusan tersebut kurang cukupnya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), dalam hal ini kurang cukup pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang telah terungkap di persidangan yaitu:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Terdakwa tidak melakukan pengembalian kerugian keuangan negara;

Selain itu, *strafmaat* yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut belum menimbulkan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan tidak memiliki efek deterrence/pengantar sebagai fungsi pencegahan. Sedangkan tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale deterrence*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale or specific deterrence*); atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. (Ronald L. Akers. *Criminological Theories*. Roxbury Publishing Company. University of Florida. 1999. hal. 17);

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ronald L. Aker tersebut, Profesor Mardjono Reksodiputro, SH, MA berpendapat bahwa mengenai sistem peradilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (*Offender Centered*) dan kurang sekali memperhatikan korban. (Mardjono Reksodiputro, "*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*", Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, halaman 75-76).

Sesungguhnya tindak pidana korupsi adalah serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, masyarakat yang menjadi korban, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang



ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang menjadi korban yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu;

Dengan pertimbangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan adalah terlalu ringan dibandingkan dengan akibat atau dampak dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, disamping itu kurang mengandung sifat-sifat preventif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa;

**c. *Judex facti* tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal *Judex facti* menentukan pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti;**

*Judex facti* tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal *Judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp200.500.000,- (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah);

Mendasarkan pada uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan dinyatakannya pekerjaan telah selesai 75% (tujuh puluh lima persen) dengan Rincian Anggaran sebesar Rp1.598.788.125,- porsi DAK dan Rp177.643.125,- dari porsi DAU dengan total sebesar Rp1.776.431.250,- padahal manfaat dan fungsional 10 (sepuluh) unit mesin bekas yang terbuat dari mesin mobil bekas merek Mitsubishi tidak ada maka kerugian Negara adalah total anggaran pengadaan 10 unit mesin kapal yang telah dicairkan sebesar Rp765.500.000,- yang tergabung dengan pembayaran kegiatan lain pada pencairan termin pertama 75% sebesar Rp1.776.431.250,- sehingga kerugian Negara adalah sebesar Rp765.500.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Dengan demikian mendasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan *Itarta benda* yang diperoleh dari tindak*



*pidana korupsi*", maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp765.500.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tujuan perampasan harta kekayaan Terdakwa adalah untuk mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi oleh pelaku kejahatan korupsi sehingga sekaligus dapat menjadi faktor penjera agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serupa di kemudian hari. Prinsip yang demikian sejalan dengan teori Keadilan Sosial yang memberikan landasan moral bagi justifikasi pengembalian aset oleh negara yang dikemukakan oleh Michael Levi yang dikutip oleh Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 101 s/d 102, yaitu :

- 1) Alasan pencegahan (prohylactic) yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain di masa yang akan datang;
- 2) Alasan kepatutan (preporiety) yaitu karena pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
- 3) Alasan prioritas/mendahului yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah dari pada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
- 4) Alasan kepemilikan (properiety) yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut;

Dengan memperhatikan Pasal 38 B UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.



- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh Terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila Terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Kemudian Adami Chazawi (dalam bukunya "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", Alumni, Bandung, Tahun 2000, halaman 115) menjelaskan bahwa:

"Kewajiban Terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), pada harta benda Terdakwa yang belum didakwakan adalah bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum berhasil atau tidak berhasil Terdakwa membuktikan harta benda Terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan dipidana ataukah dibebaskan Terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melainkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal Terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal. Atau sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal Terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal";

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Joko Sumaryanto bahwa "pidana tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana berupa ... (5) Putusan perampasan liarta benda untuk negara dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok (Pasal 38B ayat (2), (3) UU 31/1999jo UU No.20/2001f (Joko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009, hal. 164 s/d 165);



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi huruf a, b, dan c dapat dibenarkan karena *Judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 05/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA tanggal 16 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pid/TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal 26 Januari 2016 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidaire dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp200.500.000 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa *Judex facti* salah menerapkan hukum karena menyimpulkan unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa sehingga dakwaan primair menjadi tidak terbukti karena Terdakwa sebagai konsultan perencanaan dan orang yang ditunjuk oleh saksi Mirna Apriani selaku Direktur CV.ARISANDI UTAMA yang memenangkan tender pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkapan ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakotobi tahun 2006 dengan anggaran sebesar Rp3.229.875.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak khususnya mengenai pengadaan mesin kapal yang di dalam kontrak adalah mesin merk Mitsubishi Tipe D.32 (4 slinder) tetapi yang dipasang adalah mesin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bekas merk Mitsubishi yang dirakit dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemudian diganti dengan mesin merk Dongfen buatan China, dan dalam pengadaan kapal tersebut sebanyak 20 % (dua puluh persen) telah dicairkan sebesar Rp645.895.000,00 (enam ratus puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) telah dicairkan Rp1.776.431.250,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 5 Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 05/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA tanggal 16 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pid/TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal 26 Januari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah disusun dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
  2. Unsur “secara melawan hukum”;
  3. Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;
  4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
  5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;
  6. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001;
- Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Hal. 44 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subjek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), mendefinisikan rumusan kata “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi, sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan / tindak pidana);

Bahwa untuk menyatakan apakah unsur ini telah terpenuhi atau tidak adalah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terpenuhi unsur-unsur lainnya;

#### Ad.2. Unsur “secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan “bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,



sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut, hanya mengenai melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tetap menganut makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada saat konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
- c. Bahwa Hamaker dalam bukunya “*Het recht en de maatschappij*” dan “*Recht Wet en Rechter*” berpendapat bahwa seyogianya berdasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan dan bagi I.H. Hymans dalam bukunya “*Het recht der werkelijksheid*”, bahwa hanya putusan hakim yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat yang merupakan hukum dan makna sebenarnya;
- d. Bahwa Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, S.H., dalam bukunya “Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia” menyatakan bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formil mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;
- e. Bahwa Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menyatakan “melawan hukum secara formil” berarti perbuatan melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan “melawan hukum secara materiil”, berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu

Hal. 46 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa Wiraswasta/Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Mirna Apriani Direktur CV. ARISANDI UTAMA Pelaksana pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan (*purse seine*) nelayan; pada TA-2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.234.000.000,- untuk pengadaan 10 unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta perlengkapannya sesuai Perda No.: 01 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas telah menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan kontrak No.: 04/KONT/PPJK/DKP/VII/2006 tanggal 29 Juli 2006; dan nilai proyek yang di kerjakan adalah Rp 3.229.875.000,- dan kontraktor CV. Arisandi Utama telah menerima SPMK No.: 08/SPMK/PJK-DKP/X/2006 tanggal, 18 Oktober 2006, serta juga telah mengajukan permohonan dan menerima uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak dari dana DAK dan DAU total Rp64.517.500,-sesuai surat (SPPLS) saksi Ir. Muhammad Salim selaku PPK;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan ternyata ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST, dan HASANUDDIN yang disepakati oleh saksi Mirna Apriani untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) beserta kelengkapannya dan rumpon; sedangkan Anang Muhammad Rijayadi,ST. dan Hasanuddin bukan sebagai pemilik dan pengurus perusahaan kontraktor pemenang tender CV. ARISANDI UTAMA sebagai pelaksana (kontraktor) menurut kontrak, Terdakwa hanya sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa dalam proses lelang (seleksi umum) proyek, ternyata Terdakwa dan saksi Hasanuddin tampil mengurus seluruh administrasi lelang, dimulai sejak penawaran sampai di tetapkannya pemenang lelang dan penanda-tanganan kontrak, sedangkan Mirna Apriani Direktris CV. Arisandi Utama tidak pernah tampil dan mengurus tender proyek tersebut, hanya terima bersih dan

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani kontrak, mengajukan permohonan termin dan menerima pembayaran;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berakibat merugikan keuangan negara yaitu adanya berbagai item pekerjaan yang belum selesai antara lain pengecatan, pemasangan bak penampung, pemasangan dudukan mesin, dan mesin yang di pasang adalah mesin mobil bekas merk MITSUBISHI yang telah di modifikasi dan di rakit se-olah-olah mesin kapal;

Dengan demikian unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi";**

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang ia miliki;

Bahwa dilihat susunan gramitikal unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau "suatu korporasi" tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dalam perkara a quo bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;

**Ad4. Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";**

Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan





dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; (R. Wiyono, Ibid., halaman 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa “keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara juridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Wakatobi sebesar Rp765.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai hasil temuan BPK Propinsi Sulawesi Tenggara di lapangan yang menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan pengecatan, pemasangan bak penampung dan pemasangan duduk mesin belum selesai dikerjakan serta mesin yang dipasang untuk 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) adalah mesin mobil rakitan yang seolah - olah mesin yang sama dengan



mesin kapal yang ada pada Perjanjian / Kontrak yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan Ir. MUHAMMAD SALIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Dengan demikian “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*Pleger*), Orang ini ialah seorang telah sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain ;
- c. Orang “yang turut melakukan (*mede pleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Sehubungan dengan itu arah kesengajaan bagi “yang turut melakukan (*mede pleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, ditujukan pada 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

- (a) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja sama untuk terwujudnya tindak pidana yang berupa keinsyafan atau keadaan seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana yang sama- sama mereka kehendaki;
- (b) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Dalam hal ini kesengajaan pembuat peserta (*mede pleger*) adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana (*pleger*) yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;

Dengan demikian kerja sama yang diinsyafi (subjektif) adalah suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang baik sebagai pembuat peserta maupun sebagai pembuat pelaksana untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap Terdakwa Anang Muhammad Rijayadi, ST selaku Konsultan Perencana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidak dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya, bersama-sama saksi MIRNA APRIANI selaku Direktur CV.Arisandi Utama, saksi Hasanuddin yang melaksanakan pekerjaan dan Ir.Muhammad Salim selaku PPK Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan tersebut;

Dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Ad.6 Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1995 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwasanya selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwasanya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Bahwa dengan adanya formulasi kata “dapat” sebelum frase “dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18” dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka harus ditafsirkan bahwa penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah bersifat fakultatif, yang penghitungan besarnya uang pengganti yang harus

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan tersebut adalah didasarkan pada jumlah atau nilai keseluruhan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, yang tentunya secara nyata dinikmati oleh pelaku delik, orang lain atau korporasi, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sesuai fakta hukum dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah membuktikan Terdakwa menerima dan menikmati dari uang yang di transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana terurai di atas, maka dalam perkara *a quo* telah terbukti pula unsur “setiap orang”, yaitu Terdakwa Anang Muhammad Rijayadi, ST Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar dalam perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 05/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA tanggal 16 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pid/TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal 26 Januari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI WANGI-WANGI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 05/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA tanggal 16 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pid/TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal 26 Januari 2016;

#### **M E N G A D I L I   S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana di dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sewa Countainner Bpk. Anang M. Rijayadi Jl. Budi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 17 April 2007;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima nomor : 0000405 berupa uang tunai Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian DF 6105 3 (tiga) unit tanggal 17 April 2007;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima nomor : 0000408 berupa uang tunai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pemesanan mesin 6105 sebanyak 4 (empat) unit tanggal 27 April 2007;
  4. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Semeru Teknik kepada Bapak Anang Jl. Budhi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 28 April 2007;
  5. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930421;
  6. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930367;
  7. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930591;
  8. 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Semeru Teknik kepada Bapak Anang Jl. Budhi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 21 April 2007 ;
  9. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930306;
  10. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930287;
  11. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian *Marine Engine Dongfeng Made In China (New)* dengan nomor mesin 930370;

Hal. 54 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran rekening tanggal 30 Nopember 2006 atas nama penyetor Mirna Apriani sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan transfer tanggal 06 Desember 2006 atas nama pengirim Mirna Apriani sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Hendri Manto;
14. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 19 Desember 2006 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) atas nama penyetor/pengirim Mirna Apriani kepada rekening Hendri Manto;
15. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama penyetor/pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hj. Endang;
16. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 03 Januari 2007 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama penyetor/pengirim Salahaddin kepada rekening Wd. Eka Wulan sarie, S.Pi;
17. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 15 Januari 2007 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama pengirim Sahariah kepada rekening Hj. Endang;
18. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tanggal 02 Pebruari 2007 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama penyetor Anang M. Rijayadi kepada rekening La Dullah;
19. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Pebruari 2007 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang menerima Hasanudin;
20. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hendri Manto;
21. 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang Bank Muamalat tanggal 3 Januari 2007 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hendri Manto;
22. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran BPD Sultra sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Pebruari 2007 atas nama penyetor Anang M. Rijayadi kepada Hj. Endang;
23. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari Hasanudin;

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 66/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 67/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 342/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 341/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
28. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ka. Wakatobi Nomor : 136 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang penunjukan Panitia pemeriksa barang beserta lampirannya;
29. Surat nomor : 136/PPK-DKP/VII/07 tanggal 13 Juli 2007 perihal penyampaian hasil Surat pelaksanaan pekerjaan kapal gae yang ditandatangani oleh Ir. Muh. Salim;
30. Surat nomor : 14/PNT-DKP/VII/07 tanggal 17 Juli 2007 perihal laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan kapal gae yang ditandatangani oleh Gunadi, A. Md;
31. Berita Acara pemeriksaan pengadaan kapal pelingkar (purseiner) nomor : 523.1/177 tanggal 15 Juli 2007;
32. Berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) nomor : 523/17 tanggal 15 Juli 2007;
33. Daftar hadir hari Senin tanggal 15 Juli 2007;
34. Fotokopi Dokumen Kontrak nomor : 07/Kontr/PPJK-DKP/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Pekerjaan Pengadaan Kapal GAE (Purseiner), Lokasi Kabupaten Wakatobi Volume 10 (sepuluh) unit Kapal, Nilai Kontrak 3.229.875.000,00 Pelaksana CV. ARISANDHY UTAMA yang di dalamnya terlampir juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
35. Fotokopi Perubahan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan/Pembuatan Kapal GAE (Purseiner)10 (Sepuluh) Unit nomor 14/ADDENDUM-KONT/PJPK-DKP/I/2007: tanggal 2 Januari 2007 dan Perubahan Kedua Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan/Pembuatan Kapal GAE (Purseiner)10 (Sepuluh) Unit nomor 18/ADDENDUM-KONT/PJPK-DKP/I/2007: tanggal 20 April 2007 keduanya antara Pejabat Penanggung Jawab

Hal. 56 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan/Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi dengan Pimpinan CV. Arisandhy Utama.

36. Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 tentang Pemutusan Kontrak Kerja dengan CV. Arisandhy Utama selaku Pelaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Kapal Gae (*Purse seine*) 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 nomor:8/SK/PPK-DKp/XI/2007 tanggal 9 Nopember 2007.
37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi.
38. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor : 523/17 tanggal 15 Juli 2007.
39. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi Nomor : 03/SK/KPA-DKP/IV/06 tanggal 04 April 2006.
40. 1 (satu) Bundel berisi:
  - SK. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Waktobi No. 03/SK/KPA-DKP/IV/06 tentang pengangkatan Pejabat penunjukan langsung pengadaan barang / jasa kegiatan DASK APBD pada DKP Kab. Wakatobi TA. 2006.
  - Keputusan Bupati Wakatobi No. 220 A tahun 2006 tentang pengangkatan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP / Penanda tangan SPB dan Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi TA. 2006.
  - Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 523/357 tentang penunjukan pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan DASK APBD/ pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006.
  - Pengumuman pelelangan umum/ terbatas pengadaan barang/ jasa lainnya No. 01/PP- APBAD/IX/2006.
  - DIPA DAK Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006.
  - Keputusan Bupati Wakatobi No. 21 tahun 2007 tentang pengesahan dokumen Bebas belanja langsung Pelaksanaan

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2007.

- DPA Lanjutan dan Laporan Realisasi Fisik Keuangan DAU dan DAK TA. 2006 yang dibuat Januari 2007.
- Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Desember 2006 Bruto Rp1.598.783.125,- (DAK).
- Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Desember 2006 Bruto Rp177.643.125,- (DAU)
- Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 136 tahun 2006 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 03/SK/KPA-DKP/IV/06 Tentang Pengangkatan Pejabat Penunjukan langsung Pengadaan barang/jasa Kegiatan DASK APBD DKP Kab. Wakatobi TA. 2006.
- SK Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen DKP Kab. Wakatobi TA. 2006 No. 03/SK/PJPK/VII/2006 tentang penunjukan CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan untuk Pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pengawasan Teknis pembuatan pengadaan Kapal GAE dan DKP TA. 2006.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 04/PNJ.P/VII/2006.
- Usulan penetapan Pelaksanaan Konsultan Perencana/ Pengawas.
- Penetapan Konsultan Perencana/ Pengawas.
- SPMK No. 04.A/SPMK/PJPK-DKP 2006 direktorat CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan An. Ir. ANANG MUH. RIJAYADI.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan Direktur Ir. ANANG MUH. RIJAYADI.
- SK Pejabat Pembuat Komitmen DKP Kab. Wakatobi TA. 2006 NO. I/SK/PPK-DKP/XI/07 tentang pemutusan kontrak kerja dengan CV. ARISANDHY UTAMA Selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Kapal GAE 10 Unit pada DKP Kab. Wakatobi tahun 2006.
- Teguran dari PPK Kepada Konsultan CV. ASAH UTAMA KONSULTAN agar segera memberikan laporan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak.

Hal. 58 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teguran ketiga MIRNA APRIANI selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA untuk percepatan Penyelesaian Pekerjaan.
  - Teguran kedua MIRNA APRIANI selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA
  - Teguran kesatu MIRNA APRIANI selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA.
  - Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Kapal Pelingkar dan BPK.
  - Surat Pernyataan dari PPK dan dari Perusahaan CV. ARISANDHY UTAMA dan diwakili oleh H. ABD. RASYID dan SALAHUDIN agar 10 Unit Kapal Pelingkar dapat selesai tanggal 30 April 2007.
  - Berita Acara Pemeriksaan Pengadaab Kapal Pelingkar dan BPK.
  - Daftar Rincian utang pekerjaan Kapal GAE TA. 2006.
  - Surat Keterangan Kepala Desa Lakara Kec. Palangga, diketahui Camat Palangga bahwa benar-benar telah selesai melaksanakan pekerjaan Kapal Nelayan sebanyak 10 Unit.
  - Berita Acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) No. 523/17 tanggal 15 Juli 2007.
  - 10 (sepuluh) Berkas Berita Acara serah terima Kapal GAE (PURSESEINER) kepada sepuluh kelompok nelayan di Wakatobi.
  - Permohonan perubahan kontrak II dari CV. ARISANDHY UTAMA tanggal 10 April 2007.
  - Persetujuan perubahan kontrak II dari PPK pengadaan kapal GAE TA. 2006.
  - Surat kepada para ketua kelompok perihal penyerahan paket bantuan kapal pelingkar yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi.
  - Nota pesanan mesin merek MITSUBISHI sesuai kontrak pertama.
  - Surat dari Hasanuddin ditujukan kepada PIMPRO Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi tanggal 10 Januari 2007.
  - Faktur pembelian mesin Dongfeng.
41. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Wakatobi nomor : 21 tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang pengesahan dokumen beban belanja

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No. 1398 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan satuan kerja perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan Kab. Wakatobi T.A 2007;
42. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Wakatobi nomor : 49 tahun 2008 tanggal 01 Januari 2008 tentang pengesahan dokumen beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan satuan kerja perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan Kab. Wakatobi T.A 2008;
43. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar nomor : 66/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006 sejumlah Rp581.377.500,- (lima ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah untuk pembayaran uang muka 20 % porsi DAK Non DR atas pekerjaan pengadaan kapal CAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006 dan Surat Perintah Membayar nomor : 67/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006 sejumlah Rp64.597.500,- (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % porsi pendamping (Dana Dau) atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006;
44. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar nomor : 342/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 sejumlah Rp1.598.788.125,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka 75 % porsi dana DAK atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006 dan Surat Perintah Membayar nomor : 341/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 sejumlah Rp177.643.100,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 75 % porsi dana pendamping atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006.
45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1219/LS-BJ/2007 tanggal 13 Desember 2007 sejumlah Rp64.597.500,- (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran 100 % pekerjaan pengadaan kapal purseiner (GAE) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1218/LS-BJ/2007 tanggal 13 Desember 2007 sejumlah Rp581.377.500,- (lima ratus delapan puluh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

satu tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran 100 % pekerjaan pengadaan kapal purseiner (GAE).

46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 717/LS-BJ/2008 tanggal 16 Juli sejumlah Rp140.022.727,- (seratus empat puluh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 718/LS-BJ/2008 tanggal 16 Juli 2008 sejumlah Rp14.002.273,- (empat belas juta dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Tersangka HASANUDDIN yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 14 September 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota:**

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**  
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

**Ketua Majelis :**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti :**

ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301 985121 001**